

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntansi pemerintahan memiliki peranan dalam pengelolaan keuangan publik serta dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik mulai dari tata kelola keuangan pusat dan daerah serta desa. Prinsip dalam akuntansi pemerintah seperti akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan publik bukan hanya sebagai bentuk kewajiban dari pemerintah pusat maupun daerah seperti desa. Desa itu sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung atau beradaptasi dengan masyarakat dalam segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat strategis.

Sebab kemajuan dari sebuah negara pada dasarnya sangat ditentukan oleh kemajuan desa, tidak ada negara yang maju tanpa provinsi yang maju, tidak ada provinsi yang maju tanpa kabupaten yang maju, dan tidak ada kabupaten yang maju tanpa ada desa dan kelurahan yang maju. Berarti bahwa basis kemajuan sebuah negara ditentukan oleh kemajuan desa. Oleh sebab itu pemerintah mengeluarkan kebijakan tertentu yaitu pembentukan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai perwujudan dari desentralisasi keuangan menuju desa yang mandiri dan makmur. Alokasi Dana Desa adalah dana yang di alokasikan oleh pemerintah kabupaten atau kota untuk desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta terima oleh kabupaten atau kota untuk menunjang segala sektor di dalam masyarakat tersebut, serta untuk memudahkan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembanguna dan

pemberdayaan masyarakat desa, khususnya dalam melakukan pemerataan dalam penataan keuangan dan akuntabilitasnya serta untuk mendorong peningkatan swadaya gotong royong dalam masyarakat tersebut.

Dalam pembangunan Alokasi Dana Desa memerlukan adanya perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan serta pertanggung jawaban terhadap pengguna anggaran desa. Perencanaan pembangunan desa tidak terlepas dari perencanaan pembangunan dari kabupaten atau kota sehingga perencanaan yang di buat tersebut bisa tetap berjalan. Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan yang telah di direncanakan dalam proses perencanaan dan masyarakat, bersama aparat pemerintah juga berhak mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap jalannya pembangunan desa. Alokasi dana desa harus di gunakan dan di alokasikan sebagai mana mestinya sesuai dengan undang-undang dan ketentuan yang berlaku yang telah di tetapkan oleh pemerintahan indonesia.

Perencanaan program Alokasi Dana Desa (ADD) di 13 desa Kecamatan Cempaka secara bertahap telah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa, menerapkan prinsip partisipatif, respondip, dan transparan serta pertanggung jawaban secara tehnik sudah cukup baik. Menurut peraturan Menteri dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki berbagai batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah serta kepentingan masyarakat setempat yang berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati oleh sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau disebut dengan (NKRI). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia desa adalah kesatuan

wilayah yang dihuni oleh sejumlah kepala keluarga yang memiliki sistem pemerintah sendiri atau dipimpin oleh seorang kepala desa. Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang desa memberikan kesempatan pada masyarakat desa untuk mengatur atau mengurus rumah tangganya sendiri tetapi dalam persyaratan yang diamankan oleh undang-undang tersebut, yakni diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip demokrasi, peranan masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta harus memperhatikan potensi dan keaneka ragaman didaerah.

Pada Tahun 2005 pemerintah mengeluarkan kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) yang sudah ditandai dengan terbitnya peraturan pemerintah No. 72 Tahun 2005 yang menyebutkan bahwa desa adalah kesatuan dalam masyarakat hukum yang memiliki berbagai batas wilayah yang berwenang untuk mengatur kepentingan desa atau masyarakat setempat. Berdasarkan asal usul atau sejarah desa dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati oleh sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Adapun peraturan yang mengenai Alokasi Dana Desa (ADD) yang ditindak lanjuti melalui Surat Edaran Menteri Dalam negeri No. 140/640/SJ Tahun 2005 tentang pedoman Alokasi Dana Desa (ADD) dari pemerintah Kabupaten kepada pemerintah desa yang berisi tentang prosedur pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD), Alokasi Dana Desa yang diterima oleh pemerintah Desa sebanyak 30% digunakan untuk biaya oprasional penyelenggaraan pemerintah desa. Kemudian alokasi dana desa yang diterima pemerintah desa sebanyak 70% digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaaan masyarakat desa.

Fenomenanya adalah kegagalan dalam program pembangunan perdesaan dimasa lampau diakibat oleh kurangnya efektif pengelolaan Alokasi Dana Desa dan tidak tercapai target dalam realisasi anggaran program pemerintah terutama pembangunan yang dilakukan dengan tidak aspiratif dan partisipatif. Proses kebijakan pembangunan yang lebih mengedepankan paradigma politik dan sentralistis serta dominannya, peranan negara pada arus utama kehidupan bermasyarakat. Akibat dari mekanisme perencanaan pembangunan yang tidak aspiratif dan kurang partisipatif tersebut, membuat hasil proses pembangunan, terutama ditingkat Desa sering menjadi tidak berkelanjutan. Pembangunan di desa menjadi tanggung jawab Kepala desa dan perangkat desa. Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah pembangunan dan kemasyarakatan. Dalam pelaksanaan pembangunan kepala desa harus dibantu oleh perangkat desa dan bisa juga dibantu oleh lembaga kemasyarakatan desa, Desa Cempaka Kecamatan Cempaka Kabupaten OKU Timur merupakan salah satu desa yang menerima bantuan Alokasi Dana Desa (ADD). Pada tahun 2018 Anggaran Rp304.171.673,68 Realisasi Rp358.500.577,68.

Adapun hambatan dalam merealisasi Alokasi Dana Desa bisa saja datang dari pihak luar bukan dari dalam keadaan alam dan sosial desa Cempaka. Hambatan ini seharusnya dapat diketahui dan bisa mencari solusi yang sangat tepat, agar bisa ditindak lanjuti untuk meningkatkan Pembangunan Alokasi Dana Desa secara maksimal. Meningkatkan Alokasi Dana Desa sangat dibutuhkan oleh masyarakat demi menciptakan kesejahteraan serta pembangunan. Berdasarkan dari uraian diatas maka judul yang saya ambil dalam penelitian ini adalah “**Analisis**

Akuntabilitas dan Transparansi Pembangunan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Cempaka Kecamatan Cempaka Kabupaten OKU Timur”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini adalah “ bagaimana Akuntabilitas dan Transparansi Alokasi Dana Desa pada desa Cempaka Kecamatan Cempaka Kabupaten OKU Timur”.

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Dalam pembahasan pokok permasalahan ini lebih fokus, maka peneliti memberi batas pembahasan yang akan dilakukan yaitu hanya pada analisis Akuntabilitas dan Transparansi Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Cempaka Kecamatan Cempaka Kabupaten OKU Timur tahun 2018.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah diuraikan maka peneliti ini bertujuan untuk diketahui Pembangunan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Cempaka Kecamatan Cempaka Kabupaten OKU Timur tahun 2018.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Manfaat dari peneliti ini yang dilaksanakan penulis pada desa Cempaka Kecamatan Cempaka Kabupaten OKU Timur sebagai berikut:

a. Bagi Pemerintah

Dapat dijadikan dasar acuan untuk membangun program pemerintah yang lebih akuntabilitas dan transparansi serta lebih baik lagi dari sebelumnya.

b. Bagi Akademis

Sebagai acuan atau masukan bagi akademis untuk menambah wawasan dan pengetahuan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi menjadi 5 (lima) bab, adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab 1 ini menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

Landasan teori dan kerangka pemikiran, terdiri dari landasan teori, penelitian sebelumnya dan kerangka pemikiran, serta teori-teori yang terhubung dengan sistem informasi penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), dan prinsip penggunaan penelitian.

BAB III OBJEK DAN METODOLOGI PENELITIAN

Objek penelitian, metodologi penelitian, operasional variabel, metode pengumpulan data, dan teknik analisis

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini meliputi deskripsi wilayah penelitian dan hambatan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Cempaka Kecamatan Cempaka Kabupaten OKU Timur.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran atas pembahasan yang dilakukan pada bab sebelumnya dan memberikan saran sehubungan dengan pokok pembahasan yang dibahas dalam tulisan ini.